

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penegak hukum pada wilayah hukum Kabupaten Klaten, memandang senjata *airsoft gun* tidak dapat dikategorikan sebagai senjata api, para penegak hukum memandang bahwa senjata *airsoft gun* hanya sebuah mainan dan senjata untuk keperluan olahraga. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dapat dijadikan landasan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tersebut. Untuk saat ini, dalam rangka penengakan hukum pidana penyalahgunaan senjata tersebut hanya dapat dipidana apabila diikuti atau digunakan sebagai sarana tindak pidana lain.
2. Upaya Penegakan hukum pidana yang diambil oleh Kepolisian Resor Klaten, apabila terjadi penyalahgunaan *airsoft gun* dibagi menjadi 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi razia, bimbingan masyarakat, dan melalui Samapta Bhayangkara (Sabhara). Sedangkan, upaya repreasif melakukan bentuk kordinasi baik kordinasi terbuka maupun tertutup.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi edukatif kepada masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan *airsoft gun*, agar masyarakat dan penegak hukum dapat memahami lebih dalam tentang *airsoft gun*. Memberikan pendidikan kepada penegak hukum tentang *airsoft gun*, agar penegak hukum tidak salah untuk mengambil kebijakan apabila mendapati kasus yang berkaitan dengan *airsoft gun*.
2. Meningkatkan dan lebih memaksimalkan upaya-upaya yang telah ada dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cholid Narbuko, 2001, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Hagan, F.E, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harum Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka
Cipta, Jakarta,

Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar
Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardalis, 2009, "*Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*", Bumi Aksara,
Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sianturi, S.R. 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni
Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah
"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948
No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8
Tahun 1948. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk

Kepentingan Olahraga. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Jakarta.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637. Jakarta